



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN ROKAN HILIR
PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Nomor : Kd.04.8/3/PP.00.4/RA/1041/2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Rokan Hilir Nomor : 59 Tahun 2010 Tanggal 01 Juni 2010.
Diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : RA. ISLAMIYAH
ALAMAT : BALAI SELAMAT
KEPENGHULUAN : PASIR PUTIH
KECAMATAN : BAGAN SINEMBAH
KABUPATEN/ KOTA : ROKAN HILIR
PROPINSI : RIAU
PENYELENGGARA MADRASAH/
YAYASAN : YAYASAN
BERDIRI SEJAK TANGGAL : 18 JULI 2003
Diberi izin operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	0	1	2	1	4	0	7	0	0	3	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Bagan Sinemba, 07 Juni 2010
KEPALA

H. RUSLAN MD, S. Pd. I, MM
NIP. 19580817.198103.1.007

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 59 TAHUN 201

TENTANG

PEMBAHARUAN NOMOR STATISTIK RAUDHATUL THIFAL (RA), MADRASAH
IBTIDAIYAH (MI) DAN MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) DI LINGKUNGAN KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ROKAN HILIR

Menimbang

- a. bahwa dengan adanya pemekaran wilayah tingkat kecamatan dan Kelurahan/Kepenghuluan di Kabupaten Rokan Hilir, maka dipandang perlu memperbaharui kembali Nomor Statistik Madrasah.
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hilir.

Mengingat

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (NSP);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2002 tentang kedudukan, tugas, fungsi susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Departemen yang diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hilir.
5. Permendiknas RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2005 tentang Kode dan data wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Riau;
7. Keputusan Dirjen Kelembagaan Pendidikan Islam Nomor E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar;
8. Keputusan Dirjen Kelembagaan Pendidikan Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.

Memperhatikan

1. Keputusan Dirjen Pendis Nomor Dj.II/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tanggal 23 Desember 2008.

